



PUTUSAN

Nomor 64 K/Ag/2023

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **ATMANU BIN WIJI;**
2. **JUMAROH BINTI PADIL**, Nomor 1 dan Nomor 2 bertempat tinggal di Dusun Klerek RT. 002 RW. 002 Desa Torongrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Didik Lestariyono, S.H., M.H. dan kawan, para Advokat, berkantor di Perumahan Joyogrand Blok AA6 Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2022;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **CHOLIQ BIN PADIL**, bertempat tinggal di Dusun Ngijo Krajan RT. 004 RW. 004 Desa Ngijo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang;
2. **SLAMET BIN PADIL**, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT. 006 RW. 004 Desa Torongrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu;
3. **ZAKARIA BIN PADIL**, bertempat tinggal di Dusun Tuyomerto RT. 004 RW. 002 Desa Pesanggrahan Kecamatan Batu Kota Batu;
4. **BUDI HANDOKO BIN SUJA'I**, bertempat tinggal di Dusun Junwatu RT. 002 RW. 003 Desa Junrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu;
5. **DWIKY KURNIAWAN BIN MOCHAMAD AMIN;**

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 64 K/Ag/2023



6. **ENNI NUR ALIYAH BINTI MOCHAMAD AMIN**,
Nomor 5 dan Nomor 6 bertempat tinggal di Jalan
Abdul Ghonaim RT. 001 RW. 004 Kelurahan Bumiaji
Kecamatan Bumiaji Kota Batu, dalam hal ini
kesemuanya memberi kuasa kepada Henru Purnomo,
S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Kolonel
Sugiono 3C Nomor 53 Kelurahan Mergosono
Kecamatan Kedungkandang Kota Malang,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus
2022;

Para Termohon Kasasi;

D a n:

1. **CAMAT KECAMATAN BATU KOTA BATU**,
berkedudukan di Jalan Sultan Agung Nomor 2
Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu;
2. **LINDA FAUZIYAH BINTI ISTIJAR**, bertempat tinggal
di Dusun Klerek RT. 004 RW. 001 Desa Torongrejo
Kecamatan Junrejo Kota Batu;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat
untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan para Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II
adalah ahli waris dan ahli waris pengganti dari almarhum P. Padil;
3. Menyatakan tidak sah, cacat hukum dan batal demi hukum serta tidak
mempunyai kekuatan hukum untuk berlaku atas perbuatan hibah
beserta Akta Hibah Nomor 428/Batu/X/1998 tanggal 1 Oktober 1998

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 64 K/Ag/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh dan di hadapan Tergugat II dengan objek tanah sengketa (sebidang tanah sawah Letter C Nomor 884, Persil Nomor 65, Klas S.II, luas kurang lebih 790 (tujuh ratus sembilan puluh) meter persegi, semula atas nama Maslik Padil), terletak di Kelurahan Temas Kecamatan Batu Kota Batu, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan sungai;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Chalim;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan desa;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Winoto;
4. Menyatakan segala bentuk perjanjian-perjanjian (perjanjian jual beli, sewa, kerjasama, gadai atau pengakuan hutang atau jaminan hutang, kuasa untuk menguasai, menggunakan tanah sengketa) antara Tergugat I dengan pihak siapa saja dengan objeknya adalah tanah sengketa yang terjadi setelah adanya Akta Hibah Nomor 428/Batu/X/1998 tanggal 1 Oktober 1998 adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan untuk berlaku;
 5. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang telah mendapat hak dari padanya untuk segera menyerahkan secara sukarela sebidang tanah sawah Letter C Nomor 884, Persil Nomor 165, Klas S.II, luas kurang lebih 790 (tujuh ratus sembilan puluh) meter persegi sebagaimana yang dimaksud dalam Akta Hibah Nomor 428/Batu/X/1998 tanggal 1 Oktober 1998 dalam keadaan kosong kepada para Penggugat dan atau bila perlu dilakukan dengan upaya paksa dengan bantuan alat keamanan Negara (TNI dan Polri);
 6. Menghukum kepada Tergugat II untuk segera mencoret dan atau mencatat telah batal demi hukum Akta Hibah Nomor 428/Batu/X/1998 tanggal 1 Oktober 1998 dalam buku register hibah yang ada pada Kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) untuk wilayah Kecamatan Batu Kota Batu;
 7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilekatkan terhadap tanah objek sengketa;
 8. Menyatakan bahwa putusan perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun adanya upaya banding ataupun kasasi;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 64 K/Ag/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Turut Tergugat I dan II untuk tunduk dan mematuhi pada isi putusan perkara *a quo*;
10. Menghukum kepada Tergugat I, II dan Turut Tergugat I dan II untuk secara tanggung renteng membayar semua biaya yang timbul karena adanya perkara ini;

Subsider

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan para Penggugat *plurium litis consortium* (kurang pihak);
2. Gugatan para Penggugat *obscuur libel* (berbelit-belit/kabur);
3. Gugatan para Penggugat *error in objecto* (salah objek);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dalam eksepsi ditolak dan dalam pokok perkara dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Agama Malang dengan Putusan Nomor 1301/Pdt.G/2021/PA.Mlg. tanggal 13 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadan 1443 Hijriah, kemudian Putusan tersebut dalam tingkat banding dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Putusan Nomor 225/Pdt.G/2022/PTA.Sby. tanggal 11 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Zulhijah 1443 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi pada tanggal 20 Juli 2022, kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Juli 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1301/Pdt.G/2021/PA.Mlg. *juncto* Nomor 225/Pdt.G/2022/PTA.Sby. yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Malang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 11 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 64 K/Ag/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 11 Agustus 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, para Pemohon Kasasi meminta agar:

Primer:

1. Menerima permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 225/Pdt.G/2022/PTA.Sby. tanggal 11 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Zulhijah 1443 Hijriah yang menguatkan Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 1301/Pdt.G/2021/PA.Mlg. tanggal 13 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadan 1443 Hijriah;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi

- Menyatakan menerima eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Turut Tergugat I seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkatan peradilan;

Subsider

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 29 Agustus 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 64 K/Ag/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai alasan-alasan kasasi ke-1 sampai ke-7:

Bahwa alasan kasasi para Pemohon Kasasi tentang *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang menguatkan Putusan Pengadilan Agama Malang telah salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa para Penggugat dalam memformulasikan gugatannya tidak menentukan status kedudukan para pihak terlebih dahulu, meskipun dalam gugatan para Penggugat menyatakan sebagai ahli waris dari almarhum Padil, akan tetapi tidak dirinci kedudukan para pihak, siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari almarhum Padil secara lengkap dan rinci, baik dalam posita maupun petitum gugatannya. Penyebutan status kedudukan para pihak sebagaimana dimaksud penting untuk menentukan *legal standing* dalam pengajuan gugatan pembatalan hibah perkara *a quo*;

Bahwa *Judex Facti* yang mengabulkan gugatan tentang status hibah dengan menyatakan hibah tidak sah dan batal demi hukum dan menyerahkan objek sengketa kepada ahli waris dari almarhum Padil, akan tetapi *Judex Facti* tidak mempertimbangkan siapa saja ahli waris dari almarhum Padil dalam pertimbangan hukumnya maupun dalam diktum amar putusan. Atas dasar itu Putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* termasuk kurang pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*);

Bahwa oleh karena itu Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang menguatkan Putusan Pengadilan Agama Malang harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut:

Menimbang bahwa filosofi pengajuan gugatan di pengadilan adalah kebenaran yaitu gugatan harus disusun berdasarkan ketentuan hukum acara perdata, diantaranya posita dan petitum gugatan harus disusun dengan jelas dan terang;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 (dua) gugatan, para Penggugat meminta kepada Pengadilan untuk menyatakan para Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah ahli waris dan ahli waris pengganti dari almarhum Padil. Sedangkan dalam posita angka

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 64 K/Ag/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) huruf a dan b, para Penggugat antara lain mendalilkan bahwa di Dusun Klerek Desa Torongrejo Kecamatan Batu Kota Batu pernah hidup sepasang suami istri yang bernama Padil dan Tukah, yang dari perkawinannya telah dilahirkan 7 (tujuh) orang anak yaitu: (a) Siti Maslich (Maslik) Binti Padil, telah meninggal dunia di Malang pada tanggal 6 Agustus 2005; (b) Masnah Binti Padil, telah meninggal dunia di Batu pada bulan November 2020. Akan tetapi para Penggugat tidak menguraikan dalam positanya, apakah pada saat meninggal Siti Maslich (Maslik) Binti Padil dan Masnah Binti Padil meninggalkan suami dan anak atau tidak, padahal dalam petitumnya para Penggugat meminta agar Pengadilan menyatakan para Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai ahli waris dan ahli waris pengganti dari almarhum Padil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan para Penggugat mengandung cacat formil berupa *obscur libel* (kabur). Atas dasar itu, eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan dan karenanya gugatan para Penggugat harus dinyatakan *niet ontvankelijke verklaard* (tidak dapat diterima);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tanpa mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi, **Atmanu Bin Wiji dan kawan**, tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 225/Pdt.G/2022/PTA.Sby. tanggal 11 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Zulhijah 1443 Hijriah yang menguatkan Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 1301/Pdt.G/2021/PA.Mlg. tanggal 13 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadan 1443 Hijriah serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dikabulkan, dan para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka para Termohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 64 K/Ag/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi:

1. **ATMANU BIN WIJI** dan 2. **JUMAROH BINTI PADIL**, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 225/Pdt.G/2022/PTA.Sby. tanggal 11 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Zulhijah 1443 Hijriah yang menguatkan Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 1301/Pdt.G/2021/PA.Mlg. tanggal 13 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadan 1443 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023 oleh Prof. Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. dan Dr. H. Abdul Manaf, M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Dr. M. Nur Syafiuddin, S.Ag., M.H., Panitera Pengganti dan tidak
dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. Prof. Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Ttd.

Dr. H. Abdul Manaf, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dr. M. Nur Syafiuddin, S.Ag., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 10.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp480.000,00</u> |
| J u m l a h | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
An. Panitera
Panitera Muda Perkara Agama,

Dr. MUSTHOFA, S.H., M.H.
NIP. 19690415.199303.1.003

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 64 K/Ag/2023